



# RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

*JL. SINGOSARI NO. 2 MATARAM*



[dp3ap2kbprovntb@gmail.com](mailto:dp3ap2kbprovntb@gmail.com)



[www.dp3ap2kb.ntbprov.go.id](http://www.dp3ap2kb.ntbprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, team penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk Dokumen, yang berjudul “Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026”.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari, Rencana Strategis ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Rencana Strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun masyarakat, serta DPRD yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Mataram, Mei 2023

Kepala Dinas,

**Dra. NUNUNG TRININGSIH, MM.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah .....	47
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>50</b>
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	50
3.2. Telaah Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah .....	55
3.3. Telaahan Renstra K/L .....	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	63
3.5. Telaahan Tujuan dan Target SDGs.....	63
3.6. Penetapan Isu-isu Strategis.....	66
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>68</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	68
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>105</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian .....	24
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan.....	24
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan.....	25
Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional .....	26
Tabel 2.5. Daftar Inventaris Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2023 .....	27
Tabel 2.6. Jenis Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi NTB .....	29
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023	30
Tabel 2.8. Data Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota .....	33
Tabel 2.9. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten / Kota .....	34
Tabel 2.10. Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Menurut Kab/Kota.	35
Tabel 2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....	38
Tabel 2.12. Capaian Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Menurut Kab/Kota.....	39
Tabel 2.13. Capaian Kab/Kota Layak Anak Provinsi NTB.....	40
Tabel 2.14. Capaian Indikator Pertumbuhan Penduduk dan Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan .....	42
Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2020 .....	44
Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023 .....	45
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	51
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis KPPPA.....	57
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN .....	61

Tabel 3.4. Permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan target SDGs .....	64
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024-2026.....	70
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	71
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2026.....	74
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif yang mendukung SDGs Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2024 .....	102
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan yang Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2026.....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTB .....	22
Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB.....	23
Gambar 2.3. Komposisi pegawai berdasarkan golongan.....	25
Gambar 2.4. Keadaan Jenjang Aparatur Sipil Negara Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	26
Gambar 2.5. Capaian IDG menurut Kab/Kota, 2022 .....	31
Gambar 2.6. Capaian Indikator Komponen Penyusun IDG Provinsi NTB, 2022.....	32
Gambar 2.7. Anggaran dan Realiasi Anggaran DP3AP2KB Prov. NTB 2019 - 2022..	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi dengan jabatan Gubernur yang berakhir pada tahun 2023 sehinggal akan terjadi masa transisi sampai terpilihnya gubernur baru.

Sesuai amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, daerah yang mengalami masa transisi diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan masa transisi Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB.

DP3AP2KB Provinsi NTB melaksanakan program pembagunan daerah yang tertuang dalam RPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional. Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB meliputi: (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; (5) Penyusunan rancangan Akhir dan (6) penetapan Renstra.

Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Provinsi NTB periode 2024-2026 yang disusun setiap tahun, selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DP3AP2KB Provinsi NTB, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

DP3AP2KB Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan fungsinya, mendukung pencapaian tujuan dan sasan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Tujuan KPPA yang terkait dengan DP3AP2KB adalah (1) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan; (2) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan; (3) Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi dan (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Selain mendukung tujuan KPPA, DP3AP2KB juga mempunyai keterkaitan dengan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), adapun tujuan BKKBN yang terkait dengan pelayanan DP3AP2KB adalah (1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia; dan (2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB merupakan pedoman atau panduan dalam perencanaan program dan kegiatan. DP3AP2KB berupaya untuk menyelaraskan, mensinergikan, mengsinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan dengan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di NTB, baik melalui kegiatan Musrenbang Provinsi NTB maupun pada rapat koordinasi teknis. Hal ini dimaksudkan agar antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling mendukung dalam upaya menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. DP3AP2KB Provinsi NTB dapat mengarahkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi berdasarkan produk dan program unggulan masing-masing melalui



koordinasi dan peningkatan networking antar daerah yang kesemuanya bermuara untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndoensiTahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 10) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- 11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
- 13) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (konvensi tentang hak-hak anak)
- 14) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- 15) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
- 16) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 18) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 19) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 21) Permendagri No 67 Tahun 2012 tentang perubahan atas permendagri 15-2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah;
- 22) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri 54 tahun 2010 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.

- 23) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 590);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

- 32) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan:
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 36) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTB;
- 37) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Provinsi NTB.
- 38) Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di NTB
- 39) Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

- 40) Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 41) Keputusan Gubernur No. 505 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- 42) Keputusan Gubernur No. 604 Tahun 2010 tentang Pembentukan Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi NTB.
- 43) Keputusan Gubernur No. 360 - 871 Tahun 2010 tentang Pembentukan Gugus tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 44) Keputusan Gubernur No. 360 - 872 Tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2026 ini adalah:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika penulisan Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru adalah sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah

##### **BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan Penentuan Isuisu Strategis

##### **BAB IV Tujuan Dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan targetnya.

##### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

##### **BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

##### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

## **BAB VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala. DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, DP3AP2KB Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengkajian, analisis, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui kegiatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, perlindungan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kesekretariatan.



- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud No 1 menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  4. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Secara lebih rinci, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijabarkan pada tabel lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut.

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengkajian, analisis, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kesekretariatan;</li> <li>b. Menyelenggarakan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li> <li>c. Merumuskan bahan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi;</li> <li>d. Merumuskan bahan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;</li> <li>e. Merumuskan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi;</li> <li>f. Merumuskan bahan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota;</li> <li>g. Merumuskan bahan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan</li> </ul>

		<p>dan Keluarga Berencana serta Kesekretariatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Merumuskan bahan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>i. Merumuskan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>j. Merumuskan bahan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>k. Merumuskan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah provinsi;</li> <li>l. Merumuskan bahan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha tingkat daerah provinsi;</li> <li>m. Merumuskan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>n. Merumuskan bahan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>o. Merumuskan bahan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi;</li> <li>p. Merumuskan bahan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</li> <li>q. Merumuskan bahan pemetaan perkiraan</li> </ul>	<p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>
--	--	--	--	--

			<p>pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi;</p> <p>r. Merumuskan bahan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;</p> <p>s. Merumuskan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;</p> <p>t. Merumuskan bahan penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;</p> <p>u. Merumuskan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;</p> <p>v. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>w. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
--	--	--	--	--

2	Sekretaris	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan asset/barang daerah, organisasi, hubungan masyarakat serta urusan rumah tangga Dinas;</li> <li>c. Menyusun bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi publik serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan produk hukum;</li> <li>d. Menyusun bahan Standar Operasional Prosedur kegiatan Dinas;</li> <li>e. Menyusun bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;</li> <li>f. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan;</li> <li>g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</li> </ul>
3	Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kualitas Hidup Perempuan;</li> <li>b. Menyusun dan melaksanakan pelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi;</li> <li>c. Menyusun dan melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kualitas Hidup Perempuan;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kualitas Hidup Perempuan;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang</li> </ul>

		<p>pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kegiatan Kualitas Hidup Perempuan.</p>	<p>pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menyusun dan melaksanakan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah provinsi;</li> <li>e. Menyusun dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;</li> <li>f. Menyusun dan melaksanakan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>g. Menyusun dan melaksanakan upaya penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>h. Menyusun dan melaksanakan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi;</li> <li>i. Menyusun dan melaksanakan pengkajian, penyajian data dan informasi kesetaraan gender dan kualitas keluarga;</li> <li>j. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kualitas Hidup Perempuan;</li> <li>k. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<p>Kualitas Hidup Perempuan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kualitas Hidup Perempuan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</li> </ul>
--	--	--	---	--

4	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, analisis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kegiatan Pemenuhan Hak Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis pengawasan dan pembinaan kegiatan Pemenuhan Hak Anak;</li> <li>b. Menyusun dan melaksanakan rencana/program kerja tahunan kegiatan Pemenuhan Hak Anak, Kelembagaan dan Partisipasi Anak sesuai dengan data dan petunjuk peraturan perundangan;</li> <li>c. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan Pemenuhan Hak Anak, Kelembagaan dan Partisipasi Anak dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan data dan ketentuan;</li> <li>d. Menyusun dan melaksanakan fasilitasi kegiatan Pemenuhan Hak Anak, Kelembagaan dan Partisipasi Anak sesuai peraturan perundang undangan;</li> <li>e. Menyusun dan menyiapkan bahan kajian kegiatan Pemenuhan Hak Anak, Kelembagaan dan Partisipasi Anak sesuai peraturan perundang undangan ;</li> <li>f. Menyusun dan melaksanakan monitoring dan Evaluasi pengelolaan kegiatan Pemenuhan Hak Anak, Kelembagaan dan Partisipasi Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Menyusun dan melaksanakan pembinaan pengelolaan kegiatan Pemenuhan Hak Anak, Kelembagaan dan Partisipasi Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>h. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPI, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pemenuhan Hak Anak;</li> <li>i. Menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pemenuhan Hak Anak;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pemenuhan Hak Anak;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemenuhan Hak Anak;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemenuhan Hak Anak; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</li> </ul>
---	---------------------------	---	---	--

5	Bidang Perlindungan Perempuan	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, analisis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kegiatan Perlindungan Perempuan .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Perlindungan Perempuan;</li> <li>b. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Pencegahan Kekerasan, Perlindungan Situasi Darurat dan Kondisi Khusus serta Penguatan, Pengembangan Kelembagaan dan Perlindungan;</li> <li>c. Menyusun bahan dan melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;</li> <li>d. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;</li> <li>e. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi;</li> <li>f. Menyusun bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, mengkaji dan penyajian data dan informasi kegiatan Perlindungan Perempuan;</li> <li>g. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perlindungan Perempuan;</li> <li>h. Menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perlindungan Perempuan;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perlindungan Perempuan;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan Perempuan;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perlindungan Perempuan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</li> </ul>
---	-------------------------------	--	--	--



6	Bidang Perlindungan Khusus Anak	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan analisis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kegiatan Perlindungan Khusus Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis pengawasan dan pembinaan kegiatan Perlindungan Khusus Anak;</li> <li>b. Menyusun bahan dan melaksanakan rencana/ program kerja tahunan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan data dan petunjuk peraturan perundangan;</li> <li>c. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan data dan ketentuan;</li> <li>d. Menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai peraturan perundang undangan;</li> <li>e. Menyusun bahan dan menyiapkan kajian kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai peraturan perundang undangan;</li> <li>f. Menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perlindungan Khusus Anak;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perlindungan Khusus Anak;</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan Khusus Anak;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dibidang Perlindungan Khusus Anak; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</li> </ul>
---	---------------------------------	--	--	--

			<p>Evaluasi pengelolaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>g. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, analisis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>a. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis pengawasan dan pembinaan kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana;</p> <p>b. Menyusun bahan dan melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</p> <p>c. Menyusun bahan dan melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;</p> <p>d. Menyusun bahan dan melaksanakan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;</p> <p>e. Menyusun bahan dan melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;</p> <p>f. Menyusun bahan dan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>g. Menyusun bahan dan melaksanakan pemberdayaan dan</p>	<p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>

			<p>peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>h. Menyusun bahan dan melaksanakan standart operasional prosedur lingkup kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>i. Menyusun bahan dan melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>j. Menyusun bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, mengkaji dan penyajian data dan informasi kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>k. Menyusun bahan dan menyiapkan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>l. Menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
--	--	--	--	--

**Gubernur Nusa Tenggara Barat,**


**H. Zulkiefliemansyah**

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTB**

LAMPIRAN Ih PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi**  
**UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelesaian tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	25	25	50
2.	Non ASN (Tenaga Kontrak)	15	5	20
<b>Jumlah</b>		40	30	70

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2023


Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	3	6	9
2.	Golongan III	15	14	29
3.	Golongan II	7	5	12
4.	Golongan I	0	0	0
<b>Jumlah</b>		25	25	50

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian, Juli 2023

Secara sederhana kondisi ASN berdasarkan golongan dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2.3. Komposisi pegawai berdasarkan golongan.




Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Sekolah Dasar	0	0	0
2.	SLTP	0	0	0
3.	SLTA	7	6	13
4.	Sarjana Muda / D3	1	0	1
5.	Strata 1 (S1)	12	11	23
6.	Pascasarjana (S2)	5	8	13
7.	S3	0	0	0
<b>Jumlah</b>		25	25	50

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2023

Gambar 2.4. Keadaan Jenjang Aparatur Sipil Negara Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat



Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa kondisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan di lingkungan pemerintahan DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang berjumlah 23 orang dari 51.

Tabel 2.4  
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah		Total
			L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	3	4	7
3.	Kasubag	Esselon IV	1	-	1
4.	Fungsional Tertentu	-	7	5	12
<b>Jumlah</b>			11	10	21

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2022

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 3 (tiga) gedung utama yaitu gedung 1 dan gedung 2. Gedung 1 terdiri dari Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Ruang Bidang Perlindungan Perempuan, Ruang Bidang Perlindungan Khusus Anak, Ruang Bidang Pemenuhan Hak Anak, Ruang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ruang PPID, dan Ruang rapat (Aula). Gedung 2 merupakan kantor untuk UPT-PPA DP3AP2KB Provinsi NTB. Dan Gedung tiga adalah Mushola. Setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil



dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scanner serta jaringan WiFi, sebagaimana data aset pada Tabel 2.7 sebagai berikut ini.

Tabel 2.5  
Daftar Inventaris Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2023

No	Nama Inventaris	Satuan	Jumlah
1.	Portable Waterpump	Buah	1
2.	Minibus	Unit	1
3.	Kendaraan Roda Empat (Station Wagon)	Unit	9
4.	Kendaraan dinas bermotor	Unit	20
5.	Mesin Ketik Manual	Buah	3
6.	Lemari Kayu	Buah	6
7.	Rak Besi	Buah	3
8.	Rak Kayu	Buah	5
9.	Filing Cabinet Besi	Buah	2
10.	Filing Cabinet Kayu	Buah	4
11.	Brandkas	Buah	1
12.	Lemari Sorok	Buah	1
13.	Lemari Kaca	Buah	9
14.	Whiteboard	Buah	7
15.	Mesin Absensi	Buah	1
16.	LCD Projector	Buah	2
17.	Papan Nama Instansi	Buah	2
18.	Papan Pengumuman	Buah	3
19.	Alat Kantor Lainnya	Buah	5
20.	Kursi Besi/Metal	Buah	6
21.	Kursi Kayu	Buah	16
22.	Meja Rapat	Buah	1
23.	Tempat Tidur Kayu	Buah	2
24.	Meja Telepon	Buah	3
25.	Meja Podium	Buah	2
26.	Meja Resepsionis	Buah	1
27.	Meja Bundar	Buah	1
28.	Meja ½ biro	Buah	9
29.	Kursi Tamu	Buah	7
30.	Kursi Putar	Buah	4
31.	Kursi Biasa	Buah	5
32.	Kursi Lipat	Buah	3
33.	Meja Komputer	Unit	1
34.	Meublair Lainnya	Buah	1
35.	Jam Elektronik	Buah	2
36.	Mesin Pemotong Rumput	Buah	2
37.	Lemari Es	Buah	2
38.	A.C. Window	Buah	3
39.	A.C. Split	Buah	15
40.	Kipas Angin	Buah	2

41.	Kompur Gas	Buah	1
42.	Tandon Air	Buah	1
43.	Televisi	Buah	3
44.	Sound System	Buah	5
45.	Laser Disc	Buah	3
46.	Wireless	Buah	4
47.	Microphone	Buah	2
48.	Camera Video	Buah	3
49.	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1
50.	Tiang Bendera	Buah	1
51.	Tangga Aluminium	Buah	1
52.	Kaca Hias	Buah	1
53.	Dispenser	Buah	2
54.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Buah	5
55.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	2
56.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	9
57.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	9
58.	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Buah	2
59.	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon 2	Buah	1
60.	Meja Rapat Pejabat lainnya	Buah	1
61.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	2
62.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	2
63.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon 3	Buah	1
64.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Buah	2
65.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Buah	1
66.	Buffet Kaca	Buah	1
67.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6
68.	peralatan studio audio lainnya (dst)	Buah	1
69.	Camera Film	Buah	1
70.	Layar Film/Projector	Buah	1
71.	Pesawat Telephone	Buah	1
72.	Facsimile	Buah	2
73.	Tiang Keseimbangan	Buah	1
74.	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	Buah	1
75.	Distiling Apparatus	Buah	2
76.	Meja Kerja	Buah	1
77.	Internet	Buah	1
78.	P.C Unit	Unit	19
79.	Lap Top	Unit	17
80.	Note Book	Unit	9
81.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	28
82.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1
83.	Peralatan Personal Komputer lainnya	Unit	2
84.	Hub	Buah	1
85.	Buku Umum Lain-lain	Buah	1
86.	Sulaman / Tempelan	Buah	1

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1. Jenis Pelayanan DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat

DP3AP2KB merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan fungsinya adalah sebagai eksekusi dari pelaksanaan program dan kegiatan, maka dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi langsung kepada masyarakat korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.6. Jenis Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi NTB

No	Bidang	Jenis Pelayanan
1.	Bidang Perlindungan Perempuan	Advokasi, Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, Sosialisasi, Pemberian bantuan bagi kelompok rentan, Bimtek, Pelatihan
2.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelatihan, KIE, Dialog Warga, Advokasi dan Sosialisasi.
3.	Bidang Perlindungan Khusus Anak	Advokasi, Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan, Sosialisasi.
4.	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Advokasi, Sosialisasi, Penguatan Lembaga, Sosialisasi.
5.	Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, Pelatihan.
6.	Sekretariat	Pelayanan kelancaran administrasi internal
7.	UPTD PPA Provinsi NTB	Menerima pengaduan masyarakat, melaksanakan penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, melaksanakan upaya mediasi dan pendampingan korban (Pendampingan kesehatan, hukum, agama dan lain-lain) .

### 2.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Provinsi NTB selama tahun 2019 – 2023 secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.9. berikut:

Tabel 2.7.

Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019-2023


No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
				pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,4	60,43	57,81	59,81	61,16	61,4	51,91	51,96	52,54	53,47	N/A	86	90	88	87	-
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,52	91,08	90,43	90,46	90,49	90,52	90,40	90,45	90,53	91,08	N/A	99	100	100	101	-
3	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		20,47	18,6	17,93	18,6	19,27	20,47	18,6	17,93	27,12	27,37	N/A	100	100	146	142	-
4	Cakupan Kab/Kota yang mendapat predikat Kab/Kota Layak Anak (KLA)		100	40	40	60	80	100	40	40	50	70	N/A	100	100	83	88	-
<b>1.2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																		
1	Pertumbuhan Penduduk		0,95	1,13	1,08	1,04	1,00	0,95	1,13	1,08	1,31	1,39	N/A	100	100	126	139	-
2	Rata-rata Usia Kawin Pertama pada Perempuan	Tahun	21	20,42	20,5	20,7	20,9	21	20,21	20,35	20,39	20,46	N/A	99	99	99	98	-

## A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTB selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,99 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu (1,77 persen) dan terendah terjadi pada tahun 2020 (0,1 pesen). Meski demikian, capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan. Rata-rata rasio capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan selama empat tahun terakhir sebesar 87,76 persen. Artinya, capaian kinerja belum melampaui target yang ditetapkan.

Gambar 2.5. Capaian IDG menurut Kab/Kota, 2022




Capaian IDG Provinsi NTB Tahun 2022 adalah 53,47, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,8 persen. Angka ini masih berada jauh di bawah Nasional (2022: 76,59 poin). Sementara itu, sebaran IDG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 masih tidak merata. Besaran perolehan IDG berkisar antara 50 s.d. 70 poin. Gap antara kab/kota dengan capaian IDG tertinggi dan terendah mencapai 31,81 poin. Kab/Kota dengan capaian tertinggi yaitu Kota Mataram (76,26) dan terendah Kabupaten Lombok Utara (43,4). Dua kabupaten dengan capaian IDG terendah lainnya adalah Kabupaten Sumbawa Barat (48,61) dan Kabupaten Bima (53,78).

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, capaian IDG Provinsi NTB berada di tiga provinsi paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif perempuan di bidang politik dan ekonomi dan dunia kerja masih sangat rendah.

Indeks Pemberdayaan Gender dibentuk oleh tiga indikator yaitu (1) persentase perempuan dalam parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

Gambar 2.6.

Capaian Indikator Komponen Penyusun IDG Provinsi NTB, 2022



Sumber: BPS NTB (diolah)

**a. Perempuan dalam Parlemen**

Persentase perempuan yang duduk pada parlemen pada tahun 2022 masih jauh jika dibandingkan dengan laki-laki, hanya sebesar, 1,59 persen berbanding 98,41 persen (laki-laki). Capaian ini tidak mengalami pergerakan dari tahun sebelumnya. Artinya dalam dua tahun terakhir, tidak terjadi Pergantian Antar Waktu yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan jumlah perempuan dalam parlemen.

Meski sudah ada kebijakan afirmasi bagi perempuan untuk menduduki kursi parlemen dengan kuota minimal 30 persen, capaian keterwakilan perempuan dalam parlemen di Nusa Tenggara Barat jauh di bawah kuota minimal. Satu-satunya kab/kota yang mendekati kuota minimal di Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram, (25%). Rata-rata capaian keterwakilan perempuan dalam parlemen tahun 2022 adalah 10,92 persen. Tiga kabupaten dengan capaian terendah adalah Kabupaten Lombok Utara (3,33 persen), Kabupaten Sumbawa Barat (8 persen), dan Kabupaten Lombok Tengah (8 persen).

Jika dibandingkan dengan capaian perempuan dalam parlemen dalam parlemen pada level Provinsi, Gap capaian Provinsi dengan Kab/Kota tertinggi adalah 23,41 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam parlemen di tingkat kab/kota lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi. Kondisi ini menjadi peluang bagi provinsi untuk mendorong parlemen perempuan di tingkat Kab/Kota agar terlibat di parlemen tingkat provinsi.

Tabel 2.8. Data Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Lombok Barat	8,89	8,89	8,89	8,89
2	Kabupaten Lombok Tengah	6,00	6,12	8,00	8,00
3	Kabupaten Lombok Timur	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Kabupaten Sumbawa	13,33	13,33	13,33	13,33
5	Kabupaten Dompu	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Kabupaten Bima	6,67	6,67	6,67	6,67
7	Kabupaten Sumbawa Barat	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Kabupaten Lombok Utara	3,33	3,33	3,33	3,33
9	Kota Mataram	25,00	25,00	25,00	25,00
10	Kota Bima	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Nusa Tenggara Barat	1,54	1,56	1,59	1,59
12	INDONESIA				

Sumber: BPS NTB

Capaian indikator keterwakilan perempuan dalam parlemen berdasarkan kab/kota selama empat tahun terakhir tidak mengalami pergerakan yang signifikan. Satu-satunya kab yang mengalami perubahan adalah Kabupaten Lombok Tengah, dengan capaian (6,12 persen) pada tahun 2020 meningkat menjadi (8 persen) di tahun 2021. Pergerakan juga terjadi di Provinsi NTB yakni tahun 2019 (1,54 persen), meningkat di tahun 2020 menjadi (1,56 persen), dan 2021 (1,59 persen). Perubahan ini terjadi akibat adanya pergantian antar waktu.

#### b. Sumbangan Pendapatan Kerja

Selain komponen di atas, sumbangan pendapatan kerja di Provinsi NTB masih didominasi laki-laki sebesar 66,94. Persentase sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 33,06 persen. Komposisi sumbangan pendapatan kerja

antara laki-laki dengan perempuan di Nusa Tenggara Barat masih belum mendekati keseimbangan.

Data persentase sumbangan perempuan menurut Kab/Kota berkisar antara 20 s/d 40 persen. Kabupaten dengan perolehan nilai tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur (45,2 persen). Capaian ini empat tahun terakhir tidak mengalami pergerakan yang signifikan. Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan sumbangan pendapatan terendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat (20,17 persen), Kabupaten Lombok Utara (26,82 persen), dan Kabupaten Bima (27,13 persen).

Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dapat terjadi karena rata-rata upah kerja perempuan masih di bawah standar. Di samping itu juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional.

Tabel 2.9. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota (%)

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Lombok Barat	31,61	31,59	31,8	31,31
2	Kabupaten Lombok Tengah	35,93	35,9	36,32	36,35
3	Kabupaten Lombok Timur	45,02	45,27	45,17	45,2
4	Kabupaten Sumbawa	38,19	38,18	38,52	38,71
5	Kabupaten Dompu	34,48	34,44	34,12	34,67
6	Kabupaten Bima	26,38	26,59	26,76	27,13
7	Kabupaten Sumbawa Barat	20,73	20,88	20,45	20,17
8	Kabupaten Lombok Utara	26,79	27,03	26,82	26,82
9	Kota Mataram	33,93	34,11	33,66	33,64
10	Kota Bima	37,84	38,11	38,2	37,73
11	Nusa Tenggara Barat	32,91	33,11	33,09	33,06
12	INDONESIA				

Sumber: BPS NTB

### c. Perempuan Tenaga Profesional

Indikator pembentuk IDG di Nusa Tenggara Barat yang cukup baik adalah Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional. Meskipun capaiannya masih di bawah nasional. Dalam empat tahun terakhir, capaian indikator ini terus mengalami pertumbuhan. Artinya, peran perempuan sebagai pengambil keputusan sudah mulai diperhitungkan.



Tabel 2.10 Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Menurut Kab/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Lombok Barat	36,77	36,39	38,8	47,02
2	Kabupaten Lombok Tengah	47,27	49,22	48,43	45,46
3	Kabupaten Lombok Timur	47,29	47,28	47,29	50,32
4	Kabupaten Sumbawa	43,07	45,72	48,67	47,25
5	Kabupaten Dompu	46,82	47,88	47,09	49,63
6	Kabupaten Bima	48,57	49,25	49,31	53,77
7	Kabupaten Sumbawa Barat	49,44	48,5	49,46	48,68
8	Kabupaten Lombok Utara	42,46	42,94	42,65	29,57
9	Kota Mataram	47,62	46,91	47,45	44,1
10	Kota Bima	49,72	48,15	47,81	46,45
11	Nusa Tenggara Barat	45,05	45,95	46,72	47,46
12	INDONESIA	47,46	48,76	49,99	48,65

Capaian tertinggi untuk persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Bima (53,77 persen). Capaian ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya (49,21 persen). Kabupaten lain yang bersaing dengan Kab Bima adalah Kabupaten Lombok Timur (50,32 persen). Dua Kabupaten ini bahkan melebihi capaian nasional pada tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara masih tertinggal jauh (29,57 persen). Meski demikian, rata-rata capaian perempuan sebagai tenaga profesional Provinsi NTB tahun 2022 berkisar antara 40 - 50 persen.

Upaya untuk meningkatkan komponen pembentuk IDG di level kabupaten secara otomatis akan berdampak terhadap capaian pada level provinsi. Kecuali untuk indikator keterwakilan perempuan dalam parlemen. Akan tetapi, keterlibatan perempuan dalam politik di tingkat kab/kota lambat laun akan berpengaruh terhadap capaian provinsi. Parlemen perempuan di tingkat Kab/Kota perlu didorong untuk ikut terlibat berkontentasi di level provinsi.

Selama ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB aktif mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program kegiatan khususnya di bidang ekonomi dan politik.

Untuk mendorong kesetaraan gender dan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapat beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu mendorong penerapan Pengarusutamaan gender (PUG) yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penggaran yang responsif gender (PPRG). Sampai dengan tahun 2022, persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah yang menerapkan PPRG mencapai 100 persen atau melampaui target sebesar 52,27 persen serta mendorong tersedianya perencana PPRG di setiap perangkat daerah Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten/Kota

Salah satu isu lain terkait kesetaraan gender yang cukup menarik perhatian adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketenagakerjaan. Pada umumnya terjadi ketimpangan pada berbagai aspek ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya rendahnya kesempatan kerja, kurangnya kompetensi, maupun upah/gaji yang rendah. Kondisi-kondisi tersebut masih umum dijumpai di berbagai daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat. Mengingat pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat, maka dituntut peranan perempuan khususnya perempuan yang bekerja untuk mengambil peran lebih besar dalam menciptakan kesetaraan gender, khususnya dalam hal ketenagakerjaan.

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, DP3AP2KB Provinsi NTB melaksanakan program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indikator persentase perempuan sasaran yang bekerja. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan untuk mendukung ketahanan keluarga melalui Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

## 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

DP3AP2KB Provinsi NTB terus meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan menjamin adanya kesetaraan gender pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat Indeks pembangunan Gender (IPG) NTB yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB pada tahun 2022 adalah 91,08. Selama empat tahun terakhir, IPG NTB terung mengalami peningkatan. Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Sumbawa (94,59). dua kabupten dengan IPG paling rendah adalah Kabupaten Lombok Utara (86,33) dan Kabupaten Lombok Tengah (88,33). Rata-rata capaian IPG berkisar antara 80 - 90 poin. Capaian IPG NTB selama empat tahun terakhir hampir mendekati rata-rata capaian IPG Nasional.

Tabel 2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Lombok Barat	89,05	88,85	89,22	90,41
2	Kabupaten Lombok Tengah	87,26	87,17	87,19	88,33
3	Kabupaten Lombok Timur	91,16	91,27	91,33	92,53
4	Kabupaten Sumbawa	93,65	93,67	93,48	94,59
5	Kabupaten Dompu	91,12	91,02	90,66	91,17
6	Kabupaten Bima	91,49	91,50	91,87	92,44
7	Kabupaten Sumbawa Barat	92,57	92,77	92,8	93,82
8	Kabupaten Lombok Utara	85,42	85,44	85,54	86,33
9	Kota Mataram	92,77	92,79	92,79	93,04
10	Kota Bima	96,39	96,41	96,41	96,95
11	Nusa Tenggara Barat	90,40	90,45	90,53	91,08
12	INDONESIA	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: BPS NTB

### 3. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan diukur dengan menghitung rata-rata aritmatik dari tiga komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yakni 1) persentase perempuan dalam parlemen, (2) persentase perempuan tenaga profesional dan (3) persentase sumbangan pendapatan perempuan. Indikator ini dipilih untuk melihat progres keterlibatan perempuan dalam pembangunan dalam lima tahun berturut-turut. Pada dasarnya, indikator ini mencerminkan hal yang sama dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Selama empat tahun terakhir, capaian partisipasi perempuan dalam pembangunan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, capaian partisipasi perempuan dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat sebesar (27,37) meningkat dari tahun sebelumnya (27,13). Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi terdapat pada Kabupaten Lombok Timur (35,17), diikuti oleh Kota Mataram (34,25) dan Kota Bima (33,39).

Tabel 2.12. Capaian Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Menurut Kab/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Lombok Barat	25,76	25,62	26,50	29,07
2	Kabupaten Lombok Tengah	29,73	30,41	30,92	29,94
3	Kabupaten Lombok Timur	34,10	34,18	34,15	35,17
4	Kabupaten Sumbawa	31,53	32,41	33,51	33,10
5	Kabupaten Dompu	30,43	30,77	30,40	31,43
6	Kabupaten Bima	27,21	27,50	27,58	29,19
7	Kabupaten Sumbawa Barat	26,06	25,79	25,97	25,62
8	Kabupaten Lombok Utara	24,19	24,43	24,27	19,91
9	Kota Mataram	35,52	35,34	35,37	34,25
10	Kota Bima	34,52	34,09	34,00	33,39
11	Nusa Tenggara Barat	26,50	26,87	27,13	27,37

Sumber: DP3AP2KB Prov NTB

#### 4. Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan daerah provinsi NTB periode 2019-2023, dan menjadi Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Provinsi NTB. KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Penyelenggaraan KLA sejak tahap awal hingga akhir, harus mempertimbangkan dan memperhatikan pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi dari anak. Anak harus terlibat dan dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebab pembentukan KLA ini merupakan kepentingan anak, sehingga haknya dapat dipenuhi.

Capaian KLA Provinsi NTB dalam empat tahun terakhir belum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 jumlah Kab/Kota yang telah mendapat predikat KLA adalah sejumlah 7 Kab/Kota dari 10 Kab/Kota di Nusa Tenggara Barat. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan, yakni 80% di tahun 2022. Namun demikian, pada tahun 2023 berdasarkan hasil verifikasi

administrasi team Provinsi NTB, seluruh kab/kota di Provinsi NTB diproyeksikan mendapat predikat.

Tabel 2.13. Capaian Kab/Kota Layak Anak Provinsi NTB.

No.	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Mataram	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
2	Lombok Barat	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya
3	Lombok Utara	Belum	Belum	Belum	Belum	Pratama
4	Lombok Tengah	Belum	Belum	Belum	Belum	Pratama
5	Lombok Timur	Belum	Belum	Belum	Pratama	Pratama
6	Sumbawa Barat	Belum	Belum	Belum	Belum	Pratama
7	Sumbawa	Belum	Belum	Pratama	Pratama	Pratama
8	Dompu	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
9	Kota Bima	Belum	Belum	Pratama	Madya	Nindya
10	Bima	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama

Sumber: DP3AP2KB Prov. NTB

Sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya yakni Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, pada pasal 3 huruf f, bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk dalam NTB Gemilang Pembangunan Sosial Budaya menuju NTB Aman dan Berkah. Untuk mengukur keberhasilan dan memonitoring capaian Kebijakan KLA, sejak tahun 2011, secara berkala Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan "Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)".

Capaian predikat tahun 2022 di Provinsi NTB KLA tertinggi masih di level Madya, yakni Kota Mataram, Kab Lombok Barat, Kabupaten Dompu dan Kota

Bima. Sementara itu masih terdapat tugas berat pemerintah provinsi untuk mendorong tiga kabupaten lainnya yang belum memperoleh predikat, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kab Sumbawa Barat.

Berbagai persoalan sulitnya mewujudkan Kab/Kota Layak Anak di Provinsi NTB terjadi karena Lemahnya koordinasi OPD yang tergabung sebagai anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan komitmen Kab/Kota masih lemah. Disamping itu, kualitas SDM (operator yang melakukan penginputan data) di masing-masing kab/kota juga masih rendah.

Namun demikian, DP3AP2KB Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, dengan terus melakukan pendampingan, pembinaan dan advokasi kepada 10 Kab/Kota di Provinsi NTB. Pemerintah provinsi melalui DP3AP2KB juga telah membuat Surat Edaran Gubernur Nomor 463/658/DP3AP2KB/X/2022 kepada Bupati/Walikota se-NTB tentang Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022. Dengan berbagai upaya di atas, diharapkan hasil akhir capaian KLA di Provinsi NTB mendekati hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh team provinsi.

## **B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis meningkatkan usia perkawinan pertama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indikator kinerja Pendawasaan Usia Perkawinan (Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan).

Tabel 2.14. Capaian Indikator Pertumbuhan Penduduk dan Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan

No.	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Target				Realiasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan penduduk (%)	1,13	1,1	1,07	1	1,13	1,63	1,31	1,39
2	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	20,42	20,5	20,7	20,7	20,21	20,35	20,39	20,46

Sumber: BPS NTB, DP3AP2KB Provinsi NTB, 2023

Pertumbuhan Penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, pertumbuhan penduduk NTB sebesar 1,39 persen meningkat dari tahun sebelumnya 2021 (1,31 persen). Sebelumnya pernah terjadi penurunan persentase pertumbuhan penduduk di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Secara umum rata-rata persentase pertumbuhan penduduk belum mencapai target yang ditetapkan.

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan dalam rangka rangka untuk mengatur kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk, serta meningkatkan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Saat ini pertumbuhan penduduk di NTB pertumbuhan penduduk di NTB pada tahun 2022 sebesar 1,64 dibandingkan dengan tahun 2021, masuk kategori pertumbuhan penduduk sedang. Meskipun masuk kategori pertumbuhan penduduk sedang, namun apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan memberikan dampak bagi pembangunan. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk.

Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Upaya pengendalian penduduk dan pelaksanaan KB yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui DP3AP2KB pada tahun 2022 antara lain Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Akan tetapi dokumen ini belum dapat dimanfaatkan mengingat belum adanya regulasi tentang penetapan dan



pemanfaatan dokumen GDPK. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, DP3AP2KB Provinsi NTB pada tahun 2022 bersama stakeholders terkait telah melakukan penyusunan draft regulasi (Pergub) terkait penetapan dan pemanfaatan GDPK.

Pemerintah Provinsi NTB telah menunjukkan keberpihakan terhadap pengendalian penduduk dan KB dengan menerbitkan regulasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan melalui SE Gubernur NTB Nomor 180/1153/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di tahun 2014, dan surat edaran tersebut masih relevan untuk diberlakukan sampai saat ini dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan rata-rata usia perkawinan pertama bagi perempuan. Rata-rata usia kawin pertama perempuan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 yaitu 20,39 tahun. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,35 tahun.

### **2.3.3. Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan perangkat daerah Provinsi NTB selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2-8 berikut.

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Ratio Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan ()	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	862.693.139	611.892.120	826.253.296	576.920.269	95,78	94,28	-29,07	-1,49
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	409.728.201	196.755.400	339.858.535	190.018.332	82,95	96,58	-51,98	13,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.400.000	16.500.000	21.300.000	16.000.000	67,83	96,97	-47,45	29,14
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	150.755.000	126.067.500	115.918.600	124.617.000	76,89	98,85	-16,38	21,96
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	22.020.000	12.080.000	13620000	12.070.800	61,85	99,92	-45,14	38,07
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Konseling Kespro Remaja	166.000.000		165.985.000		99,99		-100,00	
Program Promkes Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kegiatan Di Masyarakat	182.386.798		158.288.800		86,79		-100,00	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	208.800.000	32.800.000	48.406.000	28.610.000	23,18	87,23	-84,29	64,04
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	633.785.000	141.976.830	423.127.581	140.364.830	66,76	98,86	-77,60	32,10
Program Penguatan Kelembagaan Pug Dan Anak	1.356.608.380	2.139.009.275	958.078.527	1.823.935.314	70,62	85,27	57,67	14,65
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	852.473.085		622.129.300		72,98		-100,00	
Program Peningkatan Reproduksi Remaja		169.547.187		169.480.662		99,96		
Program Pengembangan Pos Yandu-Bkb		133.000.000		133.000.000		100,00		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.876.649.603</b>	<b>3.579.628.312</b>	<b>3.692.965.639</b>	<b>3.215.017.207</b>	<b>75,73</b>	<b>89,81</b>	<b>-26,60</b>	<b>14,09</b>


Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Provins Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023

Uraian	Anggaran tahun			Realisasi Anggaran tahun			Ratio Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.242.656.957	8.184.021.367	7.990.949.191	6.952.798.906	7.530.559.166	3.579.462.306	96,00	92,02	44,79	5	-22
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.485.864.200	500.746.200	589.785.000	1.326.000.000	499.035.580	126.155.000	89,24	99,66	21,39	-24	-69
Program Perlindungan Perempuan	518.786.700	95.840.160	178.932.400	336.712.350	87.919.160	60.201.300	64,90	91,74	33,64	3	-53
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	368.163.000	131.500.000	73.000.000	221.313.118	131.038.900	18.100.000	60,11	99,65	24,79	-54	-63
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	34.997.400	0	18.000.000	30.397.400	0	4.500.000	86,86		25,00	0	-50
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	182.267.500	139.390.000	360.645.500	40.627.500	134.539.391	109.513.320	22,29	96,52	30,37	68	106
Program Perlindungan Khusus Anak	414.772.100	162.135.331	169.952.300	281.141.100	156.349.260	2.000.000	67,78	96,43	1,18	-28	-72
Program Pengendalian Penduduk	690.125.100	176.799.000	145.409.200	663.172.900	176.424.400	6.234.200	96,09	99,79	4,29	-46	-85
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	185.256.000	35.481.800	37.376.000	178.316.000	35.481.700	4.891.000	96,25	100,00	13,09	-38	-83
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	180.814.200	255.135.800	1.343.088.300	180.064.200	252.515.150	271.077.100	99,59	98,97	20,18	234	24
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD)	248.814.000	282.392.500	312.392.000	217.485.447	276.933.490	148.473.506	87,41	98,07	47,53	12	-10
Program Perlindungan Perempuan	272.730.000	61.444.000	85.033.000	193.899.758	60.452.898	9.457.000	71,10	98,39	11,12	-20	-77
Pogram Perlindungan Khusus Anak	19.688.000	113.600.000	169.471.000	10.188.000	112.703.995	54.967.200	51,75	99,21	32,43	263	478
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.844.935.157</b>	<b>10.138.486.158</b>	<b>11.474.033.891</b>	<b>10.632.116.679</b>	<b>9.453.395.890</b>	<b>4.395.031.932</b>	<b>89,76</b>	<b>93,24</b>	<b>38,30</b>	<b>-1</b>	<b>-32</b>

Anggaran dan realisasi anggaran DP3AP2KB disajikan dalam dua format. Hal ini karena terdapat perbedaan nomenklatur kodifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Tabel.... disusun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pada tahun 2021, nomenklatur kodifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan mengalami perubahan pada, mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Secara umum, anggaran DP3AP2KB dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Bencana Covid-19 membuat komposisi anggaran mengalami pergeseran. Tidak terkecuali di daerah. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menangani wabah covid-19. Dengan demikian, anggaran untuk mendanai program kegiatan untuk urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga mengalami penurunan.

Gambar 2.7.  
Anggaran dan Realiasi Anggaran DP3AP2KB Prov. NTB 2019 - 2022



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

### 2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk pada tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB relatif tinggi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kekerasan terus mengalami tren peningkatan. Namun demikian, tingginya angka kekerasan menunjukkan adanya keberanian bagi pihak korban untuk melapor. Hal ini tidak terlepas dari peran media masa dan teknologi;
- 2) Persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di tingkat Provinsi di NTB pada Periode 2020-2024 adalah 1,59%. Kondisi ini masih jauh dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kebijakan afirmasi bagi perempuan untuk menduduki kuota 30 persen kursi di parlemen masih jauh dari target;
- 3) Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
- 4) Lemahnya koordinasi antar OPD driver dan OPD yang tergabung sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota;
- 5) Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas baik terkait pengarusutamaan gender maupun kualitas keluarga serta pentingnya data dan informasi gender;
- 6) Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang 8 Fungsi Keluarga, Gender, kesetaraan dan keadilan gender;
- 7) Belum adanya MoU antar lembaga dalam meningkatkan kualitas keluarga;
- 8) Lemahnya koordinasi OPD yang tergabung sebagai anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat kabupaten/ kota.
- 9) Komitmen OPD yang tergabung sebagai Gugus Tugas KLA belum optimal.
- 10) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memilikismartphone menjadi

tantangan dalam upaya perlindungan anak daripornografi, pelecehan seksual dan penipuan;

- 11) Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator KLA, serta minimnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif hak anak di kab/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- 12) Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan;
- 13) Penduduk perempuan yang diproyeksikan lebih sedikit dari penduduk laki-laki membuat peluang SDM perempuan potensial menjadi menurun.
- 14) *Total Fertility Rate* NTB masih tinggi di angka 2,46. Artinya rata-rata seorang perempuan berusia 15 - 49 tahun di NTB melahirkan 2-3 anak sepanjang hidupnya. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Sebagian besar akseptor KB perempuan menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (suntik 36,8 % dan pil 7,1 %) yang tingkat kegagalannya relative tinggi dibandingkan bila menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, susuk atau sterilisasi wanita;
- 15) Kasus stunting yang masih tinggi.

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

- 1) Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 2) Adanya Pergub No. 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Nusa Tenggara Barat;
- 3) Adanya dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas, dan Organisasi Perempuan (BKOW, DWP, PPI, dll) dalam hal pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak;
- 4) Adanya UPT PPA di masing-masing Kab/Kota serta di tingkat Provisi yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak;

- 5) Adanya Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang panduan pengembangan kabupaten/kota layak anak;
- 6) Adanya *platform*, baik portal website, sosial media yang menjadi sarana sosialisasi dan promosi bagi kegiatan-kegiatan DP3AP2KB Provinsi NTB;
- 7) Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mendukung upaya pemenuhan hak anak di Kab/Kota melalui pemenuhan indikator KLA;
- 8) Telah terbentuknya forum anak di tingkat provinsi maupun Kab/Kota serta pengembangannya di tingkat kecamatan dan desa;
- 9) Tersusunnya dokumen GDPK sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan kependudukan dalam 25 tahun mendatang;
- 10) Adanya peran lintas sektor dalam mendukung arah pembangunan kependudukan sesuai yang tercantum dalam dokumen GDPK;
- 11) Adanya komitmen kepala daerah melalui kebijakan penurunan angka stunting di Provinsi NTB.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bab ini akan diuraikan ringkasan permasalahan dan isu strategis daerah khususnya urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Isu strategis adalah kondisi yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan. Isu strategis ditentukan dengan melihat permasalahan yang ada. Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan pemetaan dan analisa sehingga terlihat isu-isu strategis. Isu strategis tidak hanya memberi dampak positif sebagai peluang pembangunan daerah. Akan tetapi juga terdapat isu strategis yang berdampak negatif sebagai penghambat pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Permasalahan	Akar Masalah	Kinerja	Analisa
1	Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</li> <li>• Sumbangan pendapatan kerja masih didominasi laki-laki</li> <li>• Persentase tenaga profesional masih didominasi laki-laki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2022, persentase perempuan dalam parlemen 1,59 persen, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.</li> <li>• Sumbangan pendapatan perempuan tahun 2022 sebesar 33,06% menurun dari tahun sebelumnya, 2021: 33,09%</li> <li>• Tahun 2022, persentase perempuan sebagai tenaga profesional adalah 47,46%. Capaian ini mendekati capaian nasional (48,65 persen)</li> </ul>	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan disebabkan salah satunya karena kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendorong partisipasi perempuan melalui pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta program perlindungan perempuan.
2.	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Belum optimalnya kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>• Belum optimalnya layanan komprehensif terhadap korban kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan tata kelola UPTD PPA.</li> <li>• Rendahnya kesadaran masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan data Simfoni Kemen PPPA tahun 2022, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sejumlah 1.154. angka ini meningkat dari tahun sebelumnya (2021: 1060 korban). Kab/kota dengan angka kekerasan paling tinggi adalah Kab Lombok Timur dengan total (248 korban) disusul Kab. Dompu (176 korban) dan Kab. Lombok Barat (136 korban).</li> <li>• Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa tahun 2022 sebanyak 344 kasus dengan total korban 416 orang. Jumlah korban menurut bentuknya, didominasi</li> </ul>	Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi PR besar, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih masif dengan melibatkan lintas pihak (LSM, lembaga layanan perempuan dan anak, masyarakat, media masa dan dunia usaha). Di samping itu juga perlu memperkuat lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak sehingga dapat memberikan layanan prima bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

No	Permasalahan	Akar Masalah	Kinerja	Analisa
		<p>dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan perempuan dan anak belum optimal</li> </ul>	<p>kekerasan fisik sebanyak 145 korban, kemudian kekerasan psikis (89 korban), dan seksual (73 korban).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekeraan terhadap anak tahun 2022 sebanyak 640 kasus dengan total 738 korban, didominasi dalam bentuk korban seksual (263 korban), korban bentuk lainnya (219 korban), dan fisik (104 korban).</li> </ul>	
3	<p>Belum optimalnya penyusunan program kegiatan responsif gender yang berdampak pada ketersediaan Anggaran Rensponsif Gender.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG</li> <li>• SDM baik perencana PPRG maupun auditor PPRG belum ada yang bersertifikat, sehingga penyusunan PPRG belum optimal dan masih dilakukan melalui rapat-rapat dan pendampingan.</li> <li>• Komitmen daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan masih rendah.</li> <li>• ARG belum dianggap prioritas sehingga saat terjadi refocusing anggaran, ARG rentan dihapus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2022, 100% Perangkat Daerah Provinsi sudah melaksanakan proses perencanaan penganggaran responsif gender. Capaian ini mampu dipertahankan dari tahun sebelumnya.</li> <li>• ARG masih tergolong kecil (2022: 2,94%) dari total belanja di luar belanja gaji pegawai.</li> </ul>	<p>PPRG khususnya di Perangkat Daerah Provinsi sudah sangat baik, tetapi anggaran responsif gender masih rendah. Perlu komitmen dari pimpinan OPD dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PPRG tidak hanya dilakukan di level provinsi, tetapi juga di pemerintah kab/kota.</p>
4	<p>Belum optimalnya layanan UPTD PPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sumberdaya manusia yang bertugas dalam memberikan pelayanan terhadap korban</li> <li>• Sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan klien masih belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ASN di UPTD masih hanya 5 orang, dibantu oleh 10 tenaga kontrak. Angka rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ke UPTD PPA Provinsi NTB mengalami peningkatan (2021: 80</li> </ul>	<p>Layanan UPTD PPA perlu ditingkatkan mengingat rujukan kasus terus mengalami peningkatan. Diperlukan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan layanan UPTD PPA dari sumber pendanaan</p>

No	Permasalahan	Akar Masalah	Kinerja	Analisa
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya dukungan anggaran untuk mendukung proses pelaksanaan layanan bagi korban, (sebagian besar hanya bergantung pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik).</li> </ul>	<p>orang) menjadi 96 orang di tahun 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana masih kurang. Sehingga layanan yang diterima klien belum optimal.</li> </ul>	lainnya. Selama ini UPTD PPA sebagian besar didanai oleh DAK Non Fisik.
5	Belum optimalnya penyelenggaraan Kab/Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya komitmen OPD yang tergabung sebagai Gugus Tugas KLA sehingga pelaksanaan menjadi lambat</li> <li>Lemahnya koordinasi OPD yang tergabung sebagai anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat kabupaten/ kota.</li> <li>Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang bertugas sebagai operator dalam pengimputan kelengkapan administrasi indikator KLA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan KLA Tahun 2022 adalah 70% (7 dari 10 Kab/Kota di NTB).</li> <li>Dari 7 Kab/Kota yang mendapat predikat KLA empat diantaranya meraih Madya yakni (Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab Dompu, dan Kota Bima). Sementara itu tiga lainnya masih Pratama (Kab. Lombok Timur, Kab, Sumbawa dan Kab. Bima).</li> <li>3 Kab/Kota yang belum memperoleh predikat KLA di tahun 2022 yaitu: Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, dan Kab. Sumbawa Barat</li> </ul>	Upaya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator KLA harus terus ditingkatkan. Komitmen kepala daerah Kab/Kota harus terus dijaga melalui optimalisasi peran gugus tugas KLA yang sudah terbentuk. Upaya mewujudkan provinsi sebagai daerah layak anak merupakan tugas dari lintas sektor. DP3AP3KB sebagai leading sektor penyelenggaraan KLA di NTB perlu mengintensifkan koordinasi dengan lintas pihak yang sudah tergabung dalam gugus tugas KLA.
6	Perkawinan Usia Anak Masih Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga</li> <li>Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia anak</li> <li>Belum optimalnya peran lintas pihak dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak</li> <li>Praktek budaya dan agama yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 tahun 2022, 16,23 persen. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya (2021: 16,59%, 2020: 16,61%).</li> <li>Provinsi NTB menjadi daerah dengan angka perkawinan usia anak paling tinggi pada tahun 2022, disusul Kalimantan Tengah dan provinsi</li> </ul>	Perkawinan anak di NTB menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Kondisi ini perlu dilakukan upaya penanganan serius melalui pelibatan lintas pihak karena merupakan masalah lintas sektor dan mempunyai dampak yang luas dalam pembangunan manusia.

No	Permasalahan	Akar Masalah	Kinerja	Analisa
		<p>kurang mendukung pencegahan perkawinan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi sosial ekonomi yang rendah karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi.</li> </ul>	<p>Gorontalo. Sebelumnya NTB berada pada urutan kedua di bawah Sulawesi Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus Perkawinan Anak berdasarkan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB tahun per Juli 2022 sejumlah 419, 2021: 1132 kasus, dan tahun 2020: 875</li> </ul>	
7	<i>Stunting</i> pada Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang <i>stunting</i></li> <li>• Praktek pengasuhan yang kurang baik</li> <li>• Kondisi sosial ekonomi yang masih rendah karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi</li> </ul>	<p>Prevalensi <i>stunting</i> tahun 2019 sebesar 19,02 %, meningkat menjadi 23,51 % pada 2020, kemudian Mengalami penurunan menjadi 19,23 % pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 16,99%.</p>	<p>DP3AP2KB Provinsi NTB dalam hal akselerasi penurunan prevalensi <i>stunting</i> di NTB perlu melakukan edukasi terkait <i>stunting</i> melalui lembaga yang sudah terbentuk. Disamping itu juga perlu dilakukan sosialisasi terkait praktek pengasuhan bagi anak.</p>
8	Pengendalian Pertumbuhan penduduk masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi</li> <li>• Belum optimalnya pergerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE</li> <li>• Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi</li> <li>• Tingginya angka perkawinan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kelahiran total (<i>TFR</i>) tahun 2022 adalah 2,46. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yakni, 2,29. Sementara itu, persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>mCPR</i>) Tahun 2022, 58% dari target 66.41%.</li> <li>• Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,31% tahun 2021</li> <li>• Rata-rata usia kawin pertama permepuan adalah 20,39 tahun, masih belum mencapai target 20,90 tahun pada tahun 2022.</li> </ul>	<p>Perlu dilakukan sosialisasi untuk mengoptimalkan penggunaan alkon modern melalui mitra kerja dan pengembangan KIE.</p>

### 3.2. Telaah Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

Tujuan akhir rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 adalah *“Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi kawasan regional Bali – Nusa yang inklusif dan berkelanjutan.”*

Dalam rangka mewujudkan tujuan akhir (*ultimate goal*) di atas, ditetapkan tiga tujuan utama yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa (KUAT);
2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri; dan
3. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri.

Selain itu, terdapat tiga tujuan pendukung yakni:

1. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintah daerah;
2. Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); dan
3. Terwujudnya peningkatan daya saing daerah.

Mengacu pada tujuan di atas, sesuai dengan tugas fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB merupakan lembaga yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan sumberdaya manusia yang berkeadilan gender sesuai dengan tujuan utama ke tiga yakni *“Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri”* dengan sasaran strategis: *“Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik).*

### 3.3. Telaahan Rensrta K/L

DP3AP2KB Provinsi NTB menangani dua urusan, yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tugas dan fungsi DP3AP3KB Provinsi NTB mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB perlu diuraikan dengan adanya tinjauan terhadap sasaran jangkauan mengengah kementerian dan lembaga.

### **3.3.1. Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) 2020 – 2024**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran KPPPA. Tujuan KPPA dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi KPPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA;
4. Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan termasuk TPPO;
5. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak; dan
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di KPPPA.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan

perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; dan

5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  
Berdasarkan Sasaran Renstra KPPPA

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan : Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan;  Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indikator IPG masih berada di bawah rata-rata nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan PPRG sudah 100%, akan tetapi capaian ARG masih sangat rendah.</li> <li>• Terbatasnya SDM masing-masing SKPD yang mendukung pelaksanaan PPRG untuk mengoptimalkan ARG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya regulasi terkait yang mendukung upaya pengarusutamaan gender di NTB (Pergub No 39 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pengarusutamaan gender di NTB</li> <li>• Terbentuknya Pokja PUG</li> </ul>
		Rata-rata capaian komponen penyusun IDG masih sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran kaum perempuan untuk terlibat dalam politik sangat rendah.</li> <li>• Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif</li> <li>• Adanya 5 arahan presiden yang masuk dalam isu prioritas di KPPA tahun 2020 - 2024</li> <li>• Dukungan Stakeholders terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan.</li> </ul>

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pengumpulan Data Gender dan Anak belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan pengumpulan data</li> <li>• Belum semua perangkat daerah memiliki data terpilah</li> </ul>	Terbentuknya Pokja PUG dengan perwakilan anggota dari masing-masing Perangkat Daerah, sehingga mempermudah koordinasi.
2	<p>Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;</p> <p>Sasaran : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam upaya Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster KLA sebagai upaya pemenuhan Hak Anak</li> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurungan dukungan anggaran terhadap program yang mendukung upaya pemenuhan hak anak</li> <li>• Belum semua sektor memahami konsep pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator dalam KLA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen dari Kepala Daerah yang menjadikan KLA sebagai program unggulan.</li> <li>• Banyak lembaga masyarakat yang turut terlibat dalam pemenuhan hak anak, seperti (Plan Internasional, Save The Children, LPA, dll).</li> </ul>
3	<p>Tujuan : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA</p> <p>Sasaran : Meningkatkan partisipasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti (LPA, Save The Children, Plan International) dan organisasi wanita (BKOW, PPI, Dharma Wanita),</li> </ul>



No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			dll.
4	<p>Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO</p> <p>Sasaran : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kapasitas personal yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Terbatasnya anggaran pelayanan UPTD PPA untuk mendukung pelaksanaan layanan perlindungan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya UPTD PPA di seluruh Kab/Kota termasuk Provinsi</li> <li>• Terbentuknya Gugus Tugas TPPO</li> <li>• Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani perlindungan perempuan</li> <li>• Adanya Perda No. 10 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPO</li> <li>• Adanya Perda No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>• Adanya Pergub No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban</li> </ul>

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Kekerasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Pergub No. 60 Tahun 2019 tentang Gugu Tugas Pecegahan dan Penanganan TPPO.</li> </ul>
5	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak  Sasaran : Meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka kekerasan terhadap anak</li> <li>• Meningkatnya kasus pernikahan usia anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran lembaga perlindungan anak</li> <li>• Akses terhadap teknologi yang cukup mudah dan tidak didasari dengan kecakapan untuk menyaring informasi membuat anak mudah terpapar dampak negatif teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya UPTD PPA di seluruh kab/kota dan Provinsi NTB sebagai lembaga pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan</li> <li>• Kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan perlindungan anak</li> <li>• Adanya Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perkawinan Anak</li> <li>• Adanya Perda No 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan</li> <li>• Adanya Pergub No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban</li> </ul>

### 3.3.2. Renstra BKKBN 2020 - 2024

Tujuan BKKBN sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas keluarga, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia;
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Adapun sasaran strategis BKKBN dalam Renstra BKKBN 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024;
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)* 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024;
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024;
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio (ASFR)* 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024;
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024; dan
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Adapun sasaran strategis BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN

No	Sasaran BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Capaian TFR Tahun 2022 2,46 belum mencapai target yang ditetapkan yakni 2,29.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya keseragaman masyarakat tentang pentingnya KB</li> <li>• Angka kelahiran pada WUS masih tinggi karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontrasepsi masih tinggi</li> </ul>	Adanya GDPK sebagai pedoman pembangunan kependudukan (yang didalamnya memuat peran lintas sektor dalam mendukung upaya penurunan angka kelahiran total) sesuai dengan tujuan pembangunan kependudukan yang ditetapkan
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Capaian mCPR NTB Tahun 2022 58,0 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan, yakni 66,541 persen	Masih belum optimalnya makaian alat kontrasepsi modern	Tersedianya tenaga medis di seluruh wilayah
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ <i>Unmet need</i>	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi lebih besar dari target yang ditetapkan, yakni 17,2 persen tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dalam mendukung program keluarga berencana</li> <li>• Kesadaran WUS untuk memakai kontrasepsi masih rendah</li> </ul>	Adanya peluang untuk meningkatkan peserta KB
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR)	ASFR tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 32 kelahiran per	Tingginya angka perkawinan anak	Adanya berbagai regulasi untuk mencegah perkawinan anak.

		1000 WUS, sementara realisasainya 42,6 kelahiran per 1000 WUS.		
--	--	--	--	--

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029, sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada faktor- faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah apabila ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Telaahan Tujuan dan Target SDGs

Berdasarkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan secara global, atau lebih dikenal dengan istilah *SDGs (Sustainable Development Goals)*, sesuai tugas dan fungsinya, DP2AP3KB Provinsi NTB mendukung upaya pencapaian tujuan ke lima yakni, *"Terwujudnya Kesetaraan Gender"* dengan target sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.

5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Adapun permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan target SDGs

No	Target SDGs	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Diskriminasi terhadap kaum perempuan	Capaian persentase perempuan sebagai tenaga profesional masih di bawah rata-rata nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuntutan peran ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga masih menjadi pertimbangan perempuan untuk berkarir</li> <li>• Masih adanya bias gender.</li> </ul>	Komitmen dari berbagai pihak untuk memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

No	Target SDGs	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Kekerasan terhadap kaum perempuan	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</li> <li>• Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Terbatasnya anggaran pelayanan UPTD PPA untuk mendukung pelaksanaan layanan perlindungan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya UPTD PPA di seluruh Kab/Kota termasuk Provinsi</li> <li>• Terbentuknya Gugus Tugas TPPO</li> <li>• Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani perlindungan perempuan</li> <li>• Adanya Perda No. 10 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPO</li> <li>• Adanya Perda No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>• Adanya Pergub No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</li> </ul>
3	Perkawinan usia anak	Tingginya angka perkawinan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran lembaga perlindungan anak</li> <li>• Akses terhadap teknologi yang cukup mudah dan tidak didasari dengan kecakapan untuk menyaring informasi membuat anak mudah terpapar dampak negatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan perlindungan anak termasuk pencegahan perkawinan anak</li> <li>• Adanya Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perkawinan Anak</li> </ul>

No	Target SDGs	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			teknologi	
4	Partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi perempuan dalam parlemen sangat kecil</li> <li>• Kesadaran masyarakat untuk memilih calon anggota parlemen perempuan masih rendah</li> <li>• Kesadaran perempuan untuk mencalonkan diri sebagai parlemen perempuan masih rendah</li> </ul>	Adanya kebijakan afirmatif yang mengamanatkan kuota 30% untuk perempuan sebagai parlemen
5	Memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan	Terbatasnya regulasi yang mendukung pengintegrasian kesetaraan gender dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan anggaran untuk pengintegrasian kesetaraan gender dalam pembangunan masih minim</li> </ul>	Adanya Pergub No. 39 Tahun 2014 tentang pedoman pengarusutamaan gender di Provinsi NTB

### 3.6. Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan melalui Rapat Forum Perangkat Daerah termasuk LSM, Akademisi, dan Organisasi Perempuan dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam urusan perempuan, anak dan kependudukan. Hasil rapat Forum Perangkat Daerah menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:



1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Rendahnya kualitas hidup perempuan;
  - b. Tingginya kekerasan terhadap perempuan;
  - c. Masih rendahnya pemenuhan hak-hak anak;
  - d. Tingginya kekerasan dan perkawinan anak.
2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk tumbuh belum seimbang baik kualitas maupun kuantitas.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AP2KB Provinsi NTB yang ditetapkan dalam dokumen Renstra ini adalah kondisi yang ingin dicapai selama periode (3) tiga tahun mendatang. Hal ini disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026. Rumusan tujuan dan sasaran ini mengacu pada tujuan RPD khususnya tujuan utama ketiga yakni *“Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri,”* dan sasaran *“Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik)”* dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB (2024 - 2026) di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB Provinsi NTB menetapkan indikator tujuan dan sasaran serta target capaian kinerja tahunan selama periode 2024 - 2026 sebagai berikut:

- Tujuan 1 *Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan*
- Tujuan 2 *Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Anak*
- Tujuan 3 *Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang*

Berdasarkan tujuan di atas, maka rumusan sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1 *Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan*

Sasaran:

Terwujudnya kesetaraan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tujuan 2 *Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Anak*

Sasaran:

Terwujudnya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak dengan Indikator Angka perkawinan usia anak.

Tujuan 3 *Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang*

Sasaran:

- Terwujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB dengan indikator mCPR.
- Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana disajikan dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024-2026

No	Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun ke-		
				2021	2022/2023	2024	2025	2026
1	<b>Tujuan 1:</b> Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,53	90,58/ N/A	90,65	90,68	90,72
	<b>Sasaran:</b> Terwujudnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	52,54	53,54/ N/A	54,39	54,81	55,24
		Partisipasi perempuan dalam pembangunan	%	27,13	27,37/ NA	33,15	35,07	36,99
2	<b>Tujuan 2:</b> Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap anak	Cakupan Kab/Kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat Madya dan Nindya	%	30	40/ NA	60	80	100
	<b>Sasaran:</b> Terwujudnya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak	Angka Perkawinan Usia Anak	%	16,59	16,23/ NA	15,00	14,77	14,54
3	<b>Tujuan 3:</b> Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,31	1,39/ NA	1,46	1,29	1,11
	<b>Sasaran 1:</b> Terwujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB	mCPR	%	57,0	58,0/ NA	75,0	80,0	>80
	<b>Sasaran 2:</b> Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,39	20,46/NA	20,53	20,56	20,59

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, perlu dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan ini disusun untuk mengurai langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, khususnya dalam mewujudkan tujuan RPD, yakni **“Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri, dengan sasaran “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik).”**

Arah kebijakan dan strategi disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan DP3AP2KB Provinsi NTB tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan RPD: Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Terwujudnya Kesetaraan Gender	1) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 2) Peningkatan kualitas keluarga; 3) Optimalisasi pemanfaatan system data gender.	1) Penguatan pelembagaan PUG; 2) Pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan sosial; 3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan; 4) Penyediaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 5) Peningkatan kualitas keluarga;

Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap anak	Terwujudnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1) Penguatan dan pengembangan lembaga layanan anak dan optimalisasi pemanfaatan system data anak	1) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan PHA dan PKA; 2) Pencegahan kekerasan terhadap anak; 3) Pemanfaatan data anak
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Terwujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB	Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga	1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; 2) Pengembangan desain dan pelaksanaan KIE, pengendalian penduduk dan KB; 3) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan KB

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, diperlukan langkah operasional yang dituangkan dalam program kegiatan untuk mencapai tujuan yang menjadi target pelayanan DP3AP2KB Provinsi NTB. Program dan kegiatan yang dipilih disesuaikan dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB dengan mencau pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

DP3AP3KB Provinsi NTB mengampu dua urusan yakni, 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Apapun program dan kegiatan yang mendukung kedua urusan di atas adalah sebagai berikut:

- A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  1. Program Pengarusutanaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
  2. Program Perlindungan Perempuan
  3. Program Peningkatan Kualiras Keluarga.
  4. Program Pengeliolaan Sisten Data Gender Dan Anak.
  5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  6. Program Perlindungan Khusus Anak (PKA)
- B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  1. Program Pengendalian Penduduk
  2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di internal DP3AP2KB Provinsi NTB, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP DP3AP3KB NTB	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	Point	BB	BB	8.856.843.761	A	9.299.685.949	A	9.764.670.247	A	27.921.199.957
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dok	7	7	157.853.890	7	165.746.585	7	174.033.914	7	497.634.388
	2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	6	81.984.112	6	86.083.318	6	90.387.483	6	258.454.913
	2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	4.195.022	1	4.404.773	1	4.625.012	1	13.224.807
	2.08.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	18.277.206	1	19.191.066	1	20.150.620	1	57.618.892
	2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dok	1	1	4.995.739	1	5.245.526	1	5.507.802	1	15.749.067



Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD										
	2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dok	1	1	4.224.254	1	4.435.467	1	4.657.240	1	13.316.961
	2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Lap	3	3	2.715.674	3	2.851.458	3	2.994.031	3	8.561.162
	2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	4	41.461.883	4	43.534.977	4	45.711.726	4	130.708.586
	2.08.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan PD</i>	<i>Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Lap</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7.126.998.647</i>	<i>1</i>	<i>7.483.348.579</i>	<i>1</i>	<i>7.857.516.008</i>	<i>1</i>	<i>22.467.863.235</i>
	2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	72	72	7.107.196.812	72	7.462.556.653	72	7.835.684.485	216	22.405.437.950

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	1	15.250.875	1	16.013.419	1	16.814.090	1	48.078.383
	2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	4.550.960	1	4.778.508	1	5.017.433	1	14.346.901
	2.08.01.1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD PD</i>	<i>Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah</i>	<i>Paket</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>18.864.500</i>	<i>100%</i>	<i>19.807.725</i>	<i>100%</i>	<i>20.798.111</i>	<i>100%</i>	<i>59.470.336</i>
	2.08.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Paket	1 Pkt	1 Pkt	2.900.000	1 Pkt	3.045.000	1 Pkt	3.197.250	1 Pkt	9.142.250
	2.08.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		2	2.000.000	2	2.100.000	2	2.205.000	2	6.305.000
	2.08.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	13.964.500	1	14.662.725	1	15.395.861	1	44.023.086

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum PD	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	275.718.192	100	289.504.102	100	303.979.307	100	869.201.600
	2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.032.781	1	7.384.420	1	7.753.641	1	22.170.842
	2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	26.099.813	1	27.404.804	1	28.775.044	1	82.279.660
	2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	31.525.000
	2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	40.269.363	1	42.282.831	1	44.396.973	1	126.949.167
	2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	1	1	22.697.483	1	23.832.357	1	25.023.975	1	71.553.815
	2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	4	4	169.618.752	4	178.099.690	4	187.004.674	4	534.723.116

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok		1	2.000.000	1	2.100.000	1	2.205.000	1	6.305.000
	<b>2.08.01.1.07</b>	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</i></b>	<b><i>Paket</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>286.199.753</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>300.509.741</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>315.535.228</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>902.244.721</i></b>
	2.08.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1	229.393.606	0	240.863.286	1	252.906.451	2	723.163.343
	2.08.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000		63.050.000
	2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	3	36.806.147	3	38.646.454	2	40.578.777	8	116.031.378
	<b>2.08.01.1.08</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan PD</i></b>	<b><i>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i></b>	<b><i>%</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>584.300.283</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>613.515.297</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>644.191.062</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>1.842.006.642</i></b>
	2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1	1	1.415.727	1	1.486.513	1	1.560.839	1	4.463.079
	2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	1	1	107.510.413	1	112.885.934	1	118.530.230	1	338.926.577

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	1	1	11.461.656	1	12.034.739	1	12.636.476	1	36.132.871
	2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	1	1	463.912.487	1	487.108.111	1	511.463.517	1	1.462.484.115
	<b>2.08.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Ursan PD</b>	<b>Jumlah Paket Pemeliharaan BMD Urusan Penunjang Daerah</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>406.908.496</b>	<b>1</b>	<b>427.253.921</b>	<b>1</b>	<b>448.616.617</b>	<b>1</b>	<b>1.282.779.034</b>
	2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	252.423.527	21	265.044.703	21	278.296.939	21	795.765.169
	2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	12	30.526.969	14	32.053.317	14	33.655.983	14	96.236.270
	2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	123.958.000	1	130.155.900	1	136.663.695	1	390.777.595

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD-PPA)	Tersedianya Bahan/Data LkjIP	Cakupan ketersediaan bahan/data LKjIP	%	100	100	615.500.000	100	654.700.000	100	1.872.900.000	100	3.143.100.000
	2.08.01.1.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum PD	Jumlah administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan	Paket	1	1	22.500.000	1	23.625.000	1	24.806.250	1	70.931.250
	2.08.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.410.000	1	12.610.000
	2.08.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	12.000.000	1	12.600.000	1	13.230.000	1	37.830.000
	2.08.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	15.762.500
	2.08.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1.500.000	1	1.575.000	1	1.653.750	1	4.728.750
	2.08.01.1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Terpenuhiya BMD Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah	Paket	1	1	193.000.000	1	202.650.000	1	1.712.782.500	1	2.108.432.500
	2.08.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1	185.000.000	1	194.250.000	1	203.962.500	1	583.212.500

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	1	8.000.000	1	8.400.000	1	8.820.000	1	25.220.000
	2.08.01.1.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Unit	0	0	-	0	-	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000
	<b>2.08.01.1.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjangurusan pemerintah daerah</b>	<b>Paket</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>315.000.000</b>	<b>9</b>	<b>330.750.000</b>	<b>9</b>	<b>347.287.500</b>	<b>9</b>	<b>993.037.500</b>
	2.08.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sda dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sda dan listrik	Paket	1	1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	78.812.500
	2.08.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Paket	1	1	290.000.000	1	304.500.000	1	319.725.000	1	914.225.000
	<b>2.08.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Terlaksananya pemelihaaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Paket</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>95.000.000</b>	<b>5</b>	<b>99.750.000</b>	<b>5</b>	<b>104.737.500</b>	<b>5</b>	<b>299.487.500</b>
	2.08.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajakny	Unit	5	5	25.000.000	5	26.250.000	5	27.562.500	5	78.812.500

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.01.09.05	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	4	10.000.000	4	10.500.000	4	11.025.000	4	31.525.000
	2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	60.000.000	2	63.000.000	0	66.150.000	0	189.150.000
Meningkatnya kualitas hidup perempuan				Indeks pembangunan gender (IPG)	Point	90,58	90,65		90,68		90,72		90,72	-
Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan				Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	33,06	33,1		33,14		33,18		33,18	-
				Prevalensi perempuan korban kekerasan (Usia 18-49 Tahun)	Orang	0,41	0,37		0,35		0,33		0,33	-
	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	2,90 2022	5	760.000.000	7	765.000.000	9	770.000.000	21	2.295.000.000
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM OPD dalam Menyusun Dokumen PPRG	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan ARG	OPD	40	46	210.000.000	46	215.000.000	46	220.000.000	46	645.000.000
	2.08.02.1.01.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat	Laporan	Lap, 0 2022	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	195.000.000



Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			Provinsi	provinsi										
	2.08.02.1.01.07	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dok	0; 2023	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000
	2.08.02.1.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</i>	<i>Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat yang Dibina</i>	<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Dibina</i>	<i>Organisasi</i>	<i>8; Lembaga</i>	60	550.000.000	60	550.000.000	60	550.000.000	60	1.650.000.000
	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/ media tingkat provinsi yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi	Org	50; 2023	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	750	1.050.000.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha / media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Lemba ga	-	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	60	600.000.000
	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan (Bidang PP)	Meningkatnya Cakupan Perlindungan terhadap Perempuan	Cakupan perlindungan terhadap perempuan	Org	120	460	650.000.000	545	800.000.000	630	950.000.000	1635	1.500.000.000
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi/ Edukasi	Jumlah Peserta Sosialisasi/Edukasi	Org	40 ; 2023	300	300.000.000	350	350.000.000	400	400.000.000	1050	1.050.000.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan provinsi	Dok	1; 2023	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	1.050.000.000
	2.08.03.1.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</i>	<i>Meningkatnya Cakupan penguatan SDM lembaga penyedia layanan per. perempuan</i>	<i>Cakupan penguatan SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</i>	Org	20 ; 2023	60	350.000.000	70	450.000.000	80	550.000.000	210	450.000.000
	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Org	20 ; 2023	60	250.000.000	70	300.000.000	80	350.000.000	210	900.000.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Org	50 ; 2023	100	100.000.000	125	150.000.000	150	200.000.000	375	450.000.000
	2.08.03	<b>Program Perlindungan Perempuan (UPTD PPA)</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan perempuan korban kekerasan dan TPPO</b>	<b>Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</b>	%	100	100	250.000.000	100	260.000.000	100	270.000.000	100	780.000.000
	2.08.03.1.02	<i>Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota</i>	<i>Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan</i>	<i>Jumlah penerimaan pengaduan perempuan korban kekerasan dan TPPO kewenangan provinsi.</i>	Org	60	70	250.000.000	75	260.000.000	80	270.000.000	225	780.000.000
	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	Layanan	50	60	250.000.000	70	260.000.000	75	270.000.000	205	780.000.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang Dibina	Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina	%	, 80 2022	85	500.000.000	95	500.000.000	100	500.000.000	100	1.500.000.000
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Kelompok Kegiatan Tribina	Jumlah Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL) yang dibina	Klp.	9; 2023	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	90	1.500.000.000
	2.08.04.1.02.00001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lemba ga	3; 2023	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	450.000.000
	2.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Org		250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000		1.050.000.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja	%	90	95	75.000.000	96	75.000.000	97,00	75.000.000	97,00	225.000.000
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah data gender dan anak kewenangan provinsi	Dok	Dok, 1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000
	2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dok	Dok, 1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000
Meningkatnya perlindungan terhadap anak				KLA dengan predikat Madya dan Nindya	Predikat	50	60		80		100		100	
Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak				Persentase perkawinan usia anak	%	16,23	15		14,77		14,54		14,54	
				Prevalensi anak korban kekerasan	Orang	0,34	0,3		0,28		0,26		0,26	
	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Bidang PHA)	Meningkatnya Kab/Kota yang mendapat bimbingan KLA	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA	Kab	3	10	500.000.000	10	520.000.000	10	540.000.000	10	1.560.000.000
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang diadvokasi	Jumlah Lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	lembg	75	250	500.000.000	250	520.000.000	250	540.000.000	250	1.560.000.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dok	1	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	780.000.000
	2.08.06.1.01.03	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	PD	46	46	250.000.000	46	260.000.000	46	270.000.000	46	780.000.000
	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak (Bidang PKA)	Meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	%	43: 2023	50	700.000.000	75	700.000.000	100	700.000.000	100	2.080.000.000
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus	2022: 640 2023: 601	550	350.000.000	500	400.000.000	450	450.000.000	450	1.040.000.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dok	1	1	350.000.00	1	400.000.000	1	450.000.000	1	1.040.000.000
	2.08.07.1.03	<i>Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota</i>	<i>Meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan kegiatan penguatan dan pengembangan layanan</i>	<i>Lembaga</i>	75	118	350.000.000	118	350.000.000	118	350.000.000	118	1.050.000.000
	2.08.07.1.03.08	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang		10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	1.050.000.000
	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD PPA)	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus anak	Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	300.000.000	100	350.000.000	100	40000	100	1.050.000.000



Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	2.08.07.1.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	Tersedianya layanan komprehensif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah penerimaan pengaduan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi.	Org	80	85	300.000.000	95	350.000.000	105	400.000.000	285	1.050.000.000
	2.08.07.1.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksana Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Org	70	80	300.000.000	90	350.000.000	100	400.000.000	270	1.050.000.000
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>														
Penduduk tumbuh seimbang				Pertumbuhan penduduk	%	1,46	1,46		1,29		1,11		1,11	
Terwujudnya peningkatan kepersertaan ber - KB				Total fertility rate (TFR)	Org	2,46	2,44		2,42		2,42		2,42	
				Age spesifik fertility rate (ASFR) usia 14-19 Tahun	Org	46,9	42,6		41,5		40,4		40,4	
	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Terlaksananya pemanfaatan GDPK oleh Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	%	0	15	645.400.000	50	866.250.000	100	1.135.585.000	100	2.647.235.000
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi	Tersusunnya Dokumen GDPK Provinsi	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	Dok	0	1	563.400.000	1	776.050.000	1	1.036.365.000	1	2.375.815.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
		<i>dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>												
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1. Peraturan Gubernur tentang GDPK Provinsi NTB 2025-2050	Dok	2023: 1	1	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	
				2. Jumlah OPD Provinsi yang Memanfaatkan GDPK	OPD	0	6	12.000.000	23	50.600.000	46	111.320.000	46	173.920.000
	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Lap		4	100.000.000	5	137.500.000	5	151.250.000	14	388.750.000
	2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan pada SMA/SMK/MA dan Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Lap	-	5	75.000.000	10	165.000.000	15	272.250.000	30	512.250.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			Masyarakat											
	2.14.02.1.01.010	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Laporan Advokasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Lap		11	55.000.000	11	60.500.000	11	66.550.000	11	182.050.000
	2.14.02.1.01.012	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan data kependudukan	Lap		12	41.400.000	10	37.950.000	10	41.745.000	32	121.095.000
	2.14.02.1.01.013	Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangsa Kencana yang efektif	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelompok kerja Bangsa Kencana yang Efektif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi kegiatan kelompok kerja bangsa kencana tingkat kabupaten/kota	Kab/Kota		10	75.000.000	10	82.500.000	10	90.750.000	30	248.250.000
	2.14.02.1.01.014	Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan	Tersedianya Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi	Jumlah fasilitasi dan sosialisasi penyediaan data IPBK	Kab/Kota		10	75.000.000	10	82.500.000	10	90.750.000	30	248.250.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
		Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)											
	2.14.02.1.01.015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Daerah		10	75.000.000	10	82.500.000	10	90.750.000	30	248.250.000
	2.14.02.1.01.016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SK dan Pojok Kependudukan/PJK	Lap	-	2	30.000.000	4	66.000.000	6	108.900.000	12	204.900.000
	2.14.02.1.01.017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Bangsa	Dok		1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	3	33.100.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Targe t	Rupiah	Targe t	Rupiah	Targe t	Rupiah	Targe t	Rupiah
		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kencana										
	2.14.02.1.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</i>	<i>Tersedianya dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dipetakan</i>	Dok	1	1	82.000.000	1	90.200.000	1	99.220.000	1	271.420.000
	2.14.02.1.02.002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Terlaksananya Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dok		1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000		33.100.000
	2.14.02.1.02.04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dok	1	1	7.000.000	1	7.700.000	1	8.470.000	1	23.170.000
	2.14.02.1.02.009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Organi sasi		3	30.000.000	3	33.000.000	3	36.300.000		99.300.000
	2.14.02.1.02.010	Penyusunan Profil program Pembangunan	Terlaksananya Penyusunan Profil program	Dokumen Profil Program Pembangunan	Dok		1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000		115.850.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter PPKB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Bangga Kencana Dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi										
	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Organi sasi		10	1.170.000.000	10	1.892.000.000	10	2.746.700.000	100	5.808.700.000
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengembangan desain program dan pelaksanaan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengembangan desain program dan pelaksanaan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Kab/Kota		10	1.070.000.000	10	1.727.000.000	10	2.504.700.000	10	5.301.700.000
	2.14.03.01	Fasilitasi Kerjasama	Terlaksananya	Jumlah Fasilitasi	Daerah	-	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.500.000	10	165.500.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
	.10	dengan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Fasilitasi Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana										
	2.14.03.1.01.012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Organisasi		2	1.000.000.000	3	1.650.000.000	4	2.420.000.000	10	5.070.000.000
	2.14.03.1.01.013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Sasambo (Sasak, Samawa, dan Mbojo)	Dok		2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	6	66.200.000
	2.14.03.1.02	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB bagi Organisasi</i>	<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melaksanakan Pelayanan dan</i>	<i>Organisasi</i>	30; 2023	10	100.000.000	15	165.000.000	20	242.000.000	45	507.000.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
		<i>Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB</i>	<i>Masyarakat</i>	<i>Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>										
	2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organi sasi	30; 2023	5	50.000.000	7	77.000.000	10	121.000.000	22	248.000.000
	2.14.03.1.02.04	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Organi sasi	0	5	50.000.000	8	88.000.000	10	121.000.000	23	259.000.000
	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya cakupan satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling	%	100	100	620.000.000	100	869.000.000	100	1.016.400.000	100	2.505.400.000



Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
				<b>Remaja).</b>										
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Design Progam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terkelolaanya Pelaksanan Design Progam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang dibina terkait PIK-R	Organi sasi	-	50	580.000.000	50	781.000.000	50	919.600.000	50	2.280.600.000
	2.14.04.1.01.08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Terpenuhinya PIK-R yang mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R Yang Mengikuti Pengembangan Kelompok PIK-R di Kampung KB	Organi sasi	-	50	375.000.000	50	412.500.000	50	453.750.000	50	1.241.250.000
	2.14.04.1.01.009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1000 HPK	Dokumen Kebijakan (Peraturan/ Keputusan/ Edaran) Gubernur Tentang Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dok		1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	3	49.650.000
	2.14.04.1.01.015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Tersedianya Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penunjang Penyiapan 1000 HPK Bagi Posyandu Keluarga	Unit		10	50.000.000	20	110.000.000	30	181.500.000	60	341.500.000
	2.14.04.1.01.017	Pelaksanan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan	Terlaksananya Fasilitasi, Pembimbingan,	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan	Dok		3	60.000.000	3	66.000.000	3	72.600.000	9	198.600.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
		Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK										
	2.14.04.1.01.019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Generasi Berencana (Genre) yang mendapat sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi berencana	Klp		2	40.000.000	4	88.000.000	4	96.800.000	10	224.800.000
	2.14.04.1.01.022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi iBangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Daerah		2	40.000.000	4	88.000.000	4	96.800.000	10	224.800.000
	2.14.04.1.02	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Meningkatnya kapasitas Organisasi Kemasyarakatan/ TRIBINA dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Kab/Kota yang dibina.</i>			2	40.000.000	4	88.000.000	4	96.800.000	10	224.800.000
	2.14.04.1.02.008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra	Jumlah Mitra dan Ormas yang Ditingkatkan	Organisasi		2	40.000.000	4	88.000.000	4	96.800.000	10	224.800.000

Tujuan dan Sasaran Strategis DP3AP2KB	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
		Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga										
<b>TOTAL</b>								13.782.343.761		14.644.385.949		16.657.570.247		43.824.299.957

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif yang mendukung SDGs Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2024

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan			Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian					
					2024		2025		2026	
					Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran
<b>Tujuan 5. Kesetaraan Gender</b>										
INDIKATOR SDGs	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
:	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup berama sebelum umur 18 tahun.								
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>										
Kegiatan 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Lembaga	2022: 75	250	Rp500.000.000	250	Rp520.000.000	250	Rp540.000.000	
Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2023: 1	1	Rp250.000.000	1	Rp260.000.000	1	Rp270.000.000	
Sub Kegiatan 2. Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Perangkat Daerah	2022: 46	46	Rp250.000.000	46	Rp260.000.000	46	Rp270.000.000	
<b>PROGRAM 2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>										
Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	Kasus	2023: 601	550	Rp350.000.000	500	Rp400.000.000	450	Rp500.000.000	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian						
			2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>									
Sub Kegiatan 1. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan pada SMA/SMK/MA dan Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Laporan	2023: 0	5	Rp 75.000.000	10	Rp165.000.000	15	Rp272.250.000
Sub Kegiatan 2. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan	2023: 0	2	Rp 30.000.000	4	Rp 66.000.000	6	Rp108.900.000
Sub Kegiatan 3. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen	2023: 0	1	Rp 7.000.000	1	Rp 7.700.000	1	Rp 8.470.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>									
Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Daerah	2023: 0	10	Rp 50.000.000	10	Rp 55.000.000	10	Rp 60.500.000
Sub Kegiatan 2. Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Dokumen Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Sasambo (Sasak, Samawa, dan Mbojo)	Dokumen	2023: 0	2	Rp 20.000.000	2	Rp 22.000.000	2	Rp 24.200.000

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian						
			2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Pagu Anggaran	
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
PROGRAM 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA (KS)									
Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R Yang Mengikuti Pengembangan Kelompok PIK-R di Kampung KB	Organiasi	2023 : 0	50	Rp375.000.000	50	Rp412.500.000	50	Rp453.750.000
Sub Kegiatan 2. Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Generasi Berencana (Genre) yang mendapat sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi	Kelompok	2023:0	2	Rp 40.000.000	4	Rp 88.000.000	4	Rp 96.800.000

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Terdapat permasalahan pada instansi pemerintah berkaitan dengan sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah itu timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab DP3AP2KB Provinsi NTB sesuai dengan Rencana pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Taun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DP3AP2KB Provinsi NTB mengacu pada  
Pergub No. 32 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Target	Realiasi	Target Capaian Tahu ke			Kondisi Kinerja akhir periode RPD	Penjelasan
			2021	2022			2023	2023	2024		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,53	90,58	90,61	N/A	90,65	90,68	90,72	90,72	Menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan  Formula: Perhitungan dilakukan oleh BPS dengan menggunakan instrumen seperti IPM. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG  Sumber data: BPS
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	52,54	53,54	53,97	N/A	54,39	54,81	55,24	55,24	Menggambarkan pencapaian pemberdayaan gender di suatu wilayah  Formula: Dihitung BPS menggunakan Instrumen seperti Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai



											dimensi IDG
											Sumber data: BPS
3	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	27,13	29,31	31,23	N/A	33,15	35,07	36,99	36,99	Menggambarkan tingkat partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah  Formula: rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.  Sumber data: BPS
4	Cakupan Kab/kota yang Mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya	%	30	40	50	N/A	60	80	100	100	Menggambarkan kondisi Kabupaten/Kota yang telah mendapat predikat kota layak anak tingkat madya dan nindya  Formula: Jumlah Kab/Kota berpredikat Madya dan Nindya dibagi total kab/kota dikali 100 persen  Sumber data: DP3AP2KB Prov. NTB
5	Angka Perkawinan Usia Anak	%	16,59	16,23	-	N/A	15	14,77	14,54	14,54	Menggambarkan proporsi perempuan umur 20-24 Tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun

											<p>Formula: Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun dibagi jumlah perkawinan</p> <p>Sumber data: BPS</p>
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,31	1,39	1,64	N/A	1,46	1,29	1,11	1,11	<p>Menggambarkan tingkat pertambahan penduduk setiap tahunnya</p> <p>Formula Jumlah penduduk tahun t dikurangi (ttahun t-1) dibagi jumlah penduduk tahun t-1 dikali 100</p> <p>Sumber data: BPS</p>
7	mCPR ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> )	%	57,0	58,0	65,0	N/A	75	80	>80	>80	<p>Menggambarkan Pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi modern</p> <p>Formula: Jumlah PUS pengguna kontrasepsi modernn dibagi jumlah PUS dikali 100</p> <p>Sumber data: BKKBN</p>

8	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,39	20,46	20,49	N/A	20,53	20,56	20,59	20,59	<p>Menggambarkan secara rata-rata Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan</p> <p>Formula:</p> $\text{Rata-rata UKP} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$ <p>Ket.:</p> <p>U<sub>i</sub> = umur perkawinan pertama wanita ke-i  n = jumlah wanita menurut perkawinan pertama</p> <p>Sumber data: BPS</p>
---	--	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	---

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Provinsi NTB

tahun 2024 - 2026 merupakan intisari dari terjemahan fungsi dinas yaitu:

- a. Penjabaran dari visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- b. Panduan bagi setiap bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dalam mengukur akuntabilitas dari kinerja yang telah dilakukan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat menilai tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan baik.

Untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana strategis sebagai berikut:

1. Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026 menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di seluruh bidang baik dalam menyusun kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi;
2. Dalam pelaksanaan Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB selalu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pencapaian setiap output dan outcome kinerja DP3AP2KB antar bidang;
3. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Renstra DP3APPKB Provinsi NTB harus memperhatikan nilai-nilai: Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta keluarga berencana;

4. Masyarakat luas, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat akademisi, dan instansi terkait berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan rencana aksi dari dokumen Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB.
5. Apabila terdapat perubahan strategis dan dinamika pembangunan yang belum diakomodasikan dalam pelaksanaan Renstra DP3AP2KB tahun 2024 - 2026 dapat dilakukan revisi/perbaikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Pembangunan Pemberdayaan perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana;
6. Secara berkala pada setiap akhir tahun, setiap Bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap output, outcome maupun dampak terhadap pencapaian sasaran kegiatan.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas P3APPKB Provinsi Nusa Tenggara Barat serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.